

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA
PEMEGANG SAHAM
PT SARANA MEDITAMA METROPOLITAN TBK. (**"PERSEROAN"**)
TERKAIT RENCANA PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK
TERLEBIH DAHULU (**"HMETD"**)

INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN
INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIBACA DAN
DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN
MENGENAI TRANSAKSI PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HMETD.

INFORMASI INI MERUPAKAN PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS
KETERBUKAAN INFORMASI YANG TELAH DIPUBLIKASIKAN DI SURAT KABAR HARIAN,
WEBSITE PERSEROAN, WEBSITE BURSA EFEK INDONESIA TANGGAL 16 OKTOBER 2020.

PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI
DIBUAT PADA TANGGAL 16 OKTOBER 2020 UNTUK MELAKUKAN PENAMBAHAN MODAL
DENGAN MEMBERIKAN HMETD KEPADA PARA PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DALAM
RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN (**"OJK"**) NO.
32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA DENGAN
MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU SEBAGAIMANA DIUBAH DENGAN
PERATURAN OJK NO. 14/POJK.04/2019 TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN OJK NOMOR 32/POJK.04/2015 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN
TERBUKA DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU (**"POJK
32/2015"**).



PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME)

Berkedudukan di Jakarta Timur

Kegiatan Usaha:

Aktivitas Rumah Sakit Swasta dengan Aktivitas Praktik Dokter Umum, Dokter Spesialis,
Dokter Gigi dan Angkutan Khusus Pengangkutan Orang Sakit

Kantor Pusat:

Jl. Pulomas Barat VI No. 20

Kayu Putih, Pulo Gadung,

Jakarta Timur 13210

Indonesia

Telp. (021) 29779999

Fax. (021) 53129216

Email: corsec@omni-hospitals.com

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (" RUPSLB ") Perseroan akan diadakan pada tanggal 24 November 2020 dalam rangka menyetujui rencana peningkatan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan.
Seluruh informasi yang dimuat dalam Perubahan dan/atau Tambahan Informasi atas Keterbukaan Informasi (" Perubahan Keterbukaan Informasi ") ini hanya merupakan usulan, yang tunduk kepada persetujuan RUPSLB dan Prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD.
Sampai dengan tanggal Perubahan Keterbukaan Informasi ini di publikasikan, Perseroan tidak menerima informasi atas adanya keberatan dari pihak-pihak tertentu dan Perseroan meyakini bahwa tidak terdapat persyaratan, ketentuan atau pembatasan yang terdapat dalam perjanjian yang akan merugikan hak dari pemegang saham publik sehubungan dengan rencana peningkatan modal dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan.
PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI ATAS KETERBUKAAN INFORMASI INI DAN INFORMASI YANG TERCANTUM DI DALAMNYA TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UMUM ATAU ANJURAN UNTUK MEMBELI, BAIK LANGSUNG MAUPUN TIDAK LANGSUNG, ATAS EFEK PERSEROAN.

Perubahan Keterbukaan Informasi ini diterbitkan pada tanggal 20 November 2020

INFORMASI SEHUBUNGAN DENGAN PENAMBAHAN MODAL DENGAN HMETD

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD dalam Perubahan Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk menerbitkan sebanyak-banyaknya 10.300.000.000 (sepuluh miliar tiga ratus juta) saham baru Perseroan dengan nilai nominal Rp 20 (dua puluh rupiah) per lembar saham ("**Saham Baru**").

Sehubungan dengan hal tersebut, Perseroan berencana untuk meningkatkan modal dasar, modal disetor, dan modal ditempatkan sehubungan dengan pelaksanaan HMETD yang mana merupakan perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar: Rp648.000.000.000,- (enam ratus empat puluh delapan miliar Rupiah), yang terdiri dari 32.400.000.000 (tiga puluh dua miliar empat ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp 20,- (dua puluh Rupiah); dan
- Modal ditempatkan dan disetor: Rp324.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat miliar Rupiah), yang terdiri dari 16.200.000.000 (enam belas miliar dua ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp 20,- (dua puluh Rupiah).

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut akan dilaksanakan setelah penyelesaian transaksi penambahan modal dengan memberikan HMETD, yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan setelah memperoleh pernyataan efektif atas pernyataan pendaftaran HMETD Perseroan diterima dari OJK.

Sehubungan dengan rencana Perseroan dalam melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perseroan akan meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan, dan modal disetor dengan tetap memperhatikan ketentuan Keputusan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan No. KEP-179/BL/2008 atas Peraturan No. IX.J.1 tentang Pokok-Pokok Anggaran Dasar Perseroan Yang Melakukan Penawaran Umum Efek Bersifat Ekuitas dan Perusahaan Publik.

Saham Baru tersebut akan diterbitkan dari saham portepel Perseroan dan akan dicatatkan di Bursa Efek Indonesia ("**BEI**") sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Peraturan Bursa Efek Indonesia No. I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat, sebagaimana terakhir kali diubah berdasarkan Lampiran Keputusan Direksi PT BEI No. Kep-00183/BEI/12-2018 tanggal 26 Desember 2018. Saham Baru tersebut memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham Perseroan lainnya.

Sesuai dengan POJK 32/2015, pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD tunduk kepada:

1. Perseroan memperoleh persetujuan dari pemegang saham pada RUPSLB sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD; dan

2. Pernyataan Pendaftaran yang akan disampaikan oleh Perseroan kepada OJK sehubungan dengan rencana penambahan modal dengan memberikan HMETD dinyatakan efektif oleh OJK.

Untuk menghindari keraguan, Perseroan berhak untuk mengeluarkan sebagian dari atau seluruh jumlah maksimum saham yang disetujui untuk diterbitkan berdasarkan keputusan RUPSLB. Penyetoran atas saham pada penambahan modal dengan memberikan HMETD ini rencananya akan dilakukan dalam bentuk uang.

Ketentuan-ketentuan lainnya sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD, termasuk harga pelaksanaan final atas HMETD dan jumlah final atas Saham Baru yang akan diterbitkan serta informasi penting lainnya, akan diungkapkan dalam Prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal, yang akan disediakan kepada pemegang saham yang berhak pada waktunya, sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Hingga saat ini Perseroan belum menunjuk pihak manapun untuk menjadi pembeli siaga, mengingat belum ada indikasi apakah pemegang saham utama Perseroan, yaitu PT Omni Health Care ("**PT OHC**") akan melaksanakan HMETD yang akan dimilikinya dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD. Apabila PT OHC memutuskan untuk tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya dan terdapat pihak ketiga yang akan mengambil bagian dalam HMETD yang dimiliki PT OHC, sehingga akan terjadi perubahan pengendali pada Perseroan, maka hal tersebut akan diungkapkan serta akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang pasar modal, termasuk namun tidak terbatas pada ketentuan Peraturan OJK No. 9/POJK.04/2018 tentang Pengambilalihan Perusahaan Terbuka ("**POJK 9/2018**"). Dalam hal ini, terdapat dua opsi yang dapat dipilih oleh pihak ketiga untuk menjadi pemegang saham pada Perseroan, antara lain:

- (i) mengambilalih HMETD yang dimiliki oleh PT OHC dan selanjutnya melaksanakan seluruh atau sebagian HMETD yang diambilalih tersebut pada periode pelaksanaan (masa perdagangan HMETD); dan/atau
- (ii) menjadi pembeli siaga yang akan mengambil sisa saham-saham baru yang tidak diambil bagian oleh para pemegang saham pada akhir masa pelaksanaan saham tambahan, di mana kewajiban dan hak sebagai pembeli siaga tersebut akan dituangkan dalam suatu akta perjanjian pembelian siaga sisa saham antara pembeli siaga dan Perseroan.

Dalam hal terdapat pihak ketiga yang masuk menjadi pemegang saham pada Perseroan melalui salah satu opsi tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan POJK 9/2018, pengendali baru akan melakukan penawaran tender wajib.

PERKIRAAN WAKTU PELAKSANAAN PENAMBAHAN MODAL

Sesuai dengan POJK 32/2015, Perseroan akan mengajukan Pernyataan Pendaftaran dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD kepada OJK setelah mendapat

persetujuan dari RUPSLB yang akan diselenggarakan pada tanggal 24 November 2020 untuk menyetujui rencana dari penambahan modal dengan memberikan HMETD Perseroan, dan penambahan modal dengan memberikan HMETD akan dilaksanakan setelah Pernyataan Pendaftaran tersebut dinyatakan efektif oleh OJK.

Merujuk ketentuan Pasal 8 ayat 3 POJK 32/2015, jangka waktu antara tanggal persetujuan RUPSLB sampai dengan efektifnya Pernyataan Pendaftaran tidak lebih dari 12 (dua belas) bulan.

PERKIRAAN SECARA GARIS BESAR PENGGUNAAN DANA

Perseroan berencana menggunakan dana yang diterimanya dari penambahan modal dengan memberikan HMETD (setelah dikurangi seluruh komisi-komisi, biaya-biaya, ongkos-ongkos dan pengeluaran lainnya) (i) untuk melakukan ekspansi dan investasi usaha salah satunya melalui pengambilalihan perusahaan yang terkait dengan kegiatan usaha rumah sakit yaitu PT Elang Medika Corpora, yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam Peraturan OJK No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha (**“POJK No. 17/2020”**) dengan mana Perseroan akan melakukan kewajibannya sesuai dengan Peraturan POJK No. 17/2020; dan/atau (ii) untuk keperluan modal kerja oleh Perseroan dan/atau entitas anak. Manajemen Perseroan berhak untuk melakukan penyesuaian terhadap penggunaan dana dengan mempertimbangkan keadaan dan faktor-faktor lain yang dianggap layak.

Informasi lebih lanjut mengenai rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan PT Elang Medika Corpora dapat juga dilihat pada Perubahan Keterbukaan Informasi mengenai rencana transaksi material dalam rangka memenuhi POJK No. 17/2020 yang diumumkan oleh Perseroan pada tanggal yang sama dengan tanggal Perubahan Keterbukaan Informasi ini.

Informasi final sehubungan dengan penggunaan dana akan diungkapkan dalam prospektus yang diterbitkan dalam rangka penambahan modal dengan memberikan HMETD yang akan disediakan kepada pemegang saham pada waktunya, sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.

PENGARUH PENAMBAHAN MODAL TERHADAP KONDISI KEUANGAN DAN PEMEGANG SAHAM

Pengaruh terhadap Perseroan

Rencana penambahan modal melalui HMETD adalah untuk memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga dapat menambah kemampuan Perseroan guna meningkatkan dan mengembangkan kegiatan usaha dan daya saing Perseroan untuk mendukung pertumbuhan jangka panjang Perseroan. Seiring dengan bertumbuhnya kegiatan usaha, kinerja Perseroan diharapkan akan semakin meningkat dan memberikan nilai positif bagi pemegang saham Perseroan. Selain itu, manfaat rencana pengambilalihan

PT Elang Medika Corpora tersebut juga diharapkan dapat (i) mengembangkan usaha dan merealisasikan visi Perseroan untuk menjadi grup rumah sakit terdepan dalam pemberian layanan kesehatan yang terbaik sesuai dengan kebutuhan setiap pasien, dengan lebih efisien sehingga memaksimalkan peluang ekspansi Perseroan, (ii) memperkuat struktur permodalan Perseroan sehingga selanjutnya usaha rumah sakit Perseroan diharapkan dapat menyediakan layanan-layanan kesehatan yang unggul dan bertaraf internasional, (iii) meningkatkan laba Perseroan di masa yang akan datang, dan (iv) meningkatkan daya tarik nilai investasi Perseroan.

Dampak yang dapat ditimbulkan pada pos-pos laporan keuangan yang terkait dapat digambarkan sebagai berikut:

'dalam jutaan Rupiah

Keterangan	SAME (Sebelum Transaksi)	PT Elang Medika Corpora dan Entitas Anak	Gabungan	Penyesuaian	SAME (Setelah transaksi)
EKUITAS					
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Perseroan					
Modal saham	118.000	1.238.100	1.356.100	(1.032.100)	324.000
Tambahan modal disetor	15.492	(94.308)	(78.816)	1.288.308	1.209.492
Selisih nilai transaksi dengan pihak nonpengendali	-	(9)	(9)	9	-
Defisit	(315.564)	(329.341)	(644.905)	274.512	(370.393)
Rugi komprehensif lain	739.422	70	739.492	304.794	1.044.286
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Perseroan	557.350	814.512	1.371.862	835.523	2.207.385
Kepentingan nonpengendali	8	129.492	129.500	-	129.500
TOTAL EKUITAS	557.358	944.004	1.501.362	835.523	2.336.885
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS	1.823.964	1.039.312	2.863.276	852.028	3.715.304

Asumsi penyusunan dampak proforma sebelum dan setelah transaksi adalah sebagai berikut:

1. Laporan posisi keuangan konsolidasian, dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian Perseroan dan Entitas Anaknya untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit dengan opini tanpa modifikasi dengan paragraf penekanan suatu hal mengenai kelangsungan usaha Grup.
2. Laporan posisi keuangan konsolidasian, dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian EMC dan Entitas Anaknya untuk periode tujuh bulan yang berakhir pada tanggal 31 Juli 2020 telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit dengan opini tanpa modifikasi.
3. Berdasarkan rencana Perseroan untuk melakukan PMHMETD, harga pelaksanaan PMHMETD tersebut akan ditetapkan dan diumumkan kemudian didalam Prospektus PMHMETD dan belum ditetapkan dan diumumkan dalam Keterbukaan Informasi. Oleh

karena itu, dalam penyusunan informasi keuangan konsolidasian proforma ini, Perseroan menggunakan asumsi harga pelaksanaan PMHMETD sebesar Rp 135,92 per lembar saham dan nilai transaksi EMC menggunakan asumsi harga Rp 1.000.000,80 per lembar saham.

4. Berdasarkan akta No.9 tanggal 4 September 2020 yang diaktakan oleh Chandra Lim, S.H., LL.M pada tanggal yang sama, EMC melakukan peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang sebelumnya sebesar Rp 1.193.600.000.000 menjadi sebesar Rp 1.254.900.000.000, peningkatan modal ini seluruhnya diambil bagian oleh PT Elang Mahkota Teknologi Tbk. Peningkatan modal ini diasumsikan telah terjadi per 31 Juli 2020.
5. EMC merupakan pihak ketiga dan tidak memiliki pemegang saham pengendali yang sama dengan Perseroan. Penambahan investasi saham EMC oleh Perseroan dicatat sesuai dengan PSAK 22 “Kombinasi Bisnis”, dimana selisih antara jumlah nilai wajar imbalan yang dialihkan dengan nilai tercatat di ekuitas dan menyajikannya dalam pos goodwill.
6. Sebelum dikonsolidasi aset tetap dari EMC dan Entitas Anaknya yang sebelumnya menggunakan metode pencatatan harga perolehan telah disesuaikan dengan menggunakan metode revaluasi sesuai dengan metode yang digunakan oleh Perseroan dan Entitas Anaknya.
7. Proses akuisisi diasumsikan telah terjadi pada tanggal 31 Juli 2020.
8. Nilai wajar 99,99% saham EMC yaitu sebesar Rp 1.320.000.000.000, yaitu berdasarkan hasil penilaian KJPP Kuswanto dan Rekan, penilai independen pada laporannya No. 00105/2.0162-00/BS/05/0153/1/XI/2020 tanggal 18 November 2020.

Terhadap rencana transaksi yang dijabarkan di atas, Perusahaan akan memperhatikan ketentuan POJK No. 17/2020.

Pengaruh terhadap pemegang saham Perseroan

Dengan dilaksanakannya penambahan modal melalui HMETD, maka pemegang saham Perseroan yang tidak menggunakan HMETD akan terkena dilusi atas persentase kepemilikan saham dalam Perseroan sampai dengan sebanyak-banyaknya sebesar 63,58% (enam puluh tiga koma lima delapan persen) apabila seluruh HMETD yang diterbitkan Perseroan dilaksanakan oleh pemegang HMETD yang berhak.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

Sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal dengan memberikan HMETD, Perseroan wajib memperoleh persetujuan dari para pemegang saham Perseroan dalam RUPSLB yang akan diselenggarakan pada hari Selasa tanggal 24 November 2020 pukul 10:00 WIB di kantor Perseroan, yaitu Auditorium – Omni Hospital Pulomas Lantai 7, Jl. Pulomas Barat VI No. 20, Jakarta Timur 13210 (“**Rapat**”).

Pengumuman penyelenggaraan Rapat akan dilakukan melalui iklan surat kabar, *website* IDX serta *website* Perseroan pada tanggal 16 Oktober 2020.

Pengumuman keterbukaan informasi ini dilakukan melalui *website* IDX serta *website* Perseroan pada tanggal 16 Oktober 2020.

Pengumuman Perubahan Keterbukaan Informasi ini dilakukan melalui *website* IDX serta *website* Perseroan pada tanggal 20 November 2020.

Panggilan Rapat akan diiklankan melalui iklan surat kabar, *website* IDX serta *website* Perseroan pada tanggal 2 November 2020, dengan daftar pemegang saham (*recording date*) tanggal 27 Oktober 2020 pukul 16:00 WIB.

Bagi pemegang saham yang sahamnya berada pada penitipan kolektif di PT Kustodian Sentral Efek (KSEI) yang bermaksud untuk menghadiri Rapat dapat mendaftarkan diri melalui anggota bursa atau bank Kustodian pemegang rekening efek pada KSEI untuk mendapatkan konfirmasi tertulis untuk Rapat.

Sebagai langkah preventif dalam mencegah penyebaran COVID-19 dan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Perseroan menghimbau kepada Pemegang Saham agar menghadiri Rapat dengan memberikan kuasa.

Pemberian kuasa dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

1. Surat kuasa konvensional.

Pemegang Saham dapat mengunduh formulir surat kuasa pada situs web Perseroan (<https://www.omni-hospitals.com>) atau dapat diperoleh di kantor BAE Perseroan yaitu PT Bima Registra di Satrio Tower Building, Lantai 9, Jl. Prof DR. Satrio Blok C5, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950. Surat kuasa yang telah diisi dikirimkan kepada PT Bima Registra melalui email Corp@bimaregistra.co dan corsec@omni-hospitals.com selambat-lambatnya tanggal 23 November 2020. Mohon dapat diperhatikan bahwa meskipun penerima kuasa telah mengirimkan salinannya melalui email sebagaimana telah disebutkan di atas, penerima kuasa tetap wajib menunjukkan surat kuasa asli dan identitas dari penerima kuasa dan pemberi kuasa pada waktu registrasi Rapat.

2. Surat Kuasa Elektronik atau e-Proxy

Diakses melalui eASY.KSEI kepada Perwakilan Independen yang telah terdaftar dalam eASY.KSEI (<https://akses.ksei.co.id>). Pemberian kuasa dapat dilakukan paling lambat 1 hari kerja sebelum Rapat.

Adapun mata acara yang akan dibahas dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tersebut adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan penambahan modal Perseroan dengan memberikan HMETD kepada para pemegang saham Perseroan melalui

mekanisme penawaran umum terbatas dengan HMETD berdasarkan Peraturan OJK No. 32/2015.

2. Persetujuan atas perubahan ketentuan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, sehubungan dengan pelaksanaan HMETD termasuk peningkatan modal dasar dan modal disetor serta modal ditempatkan Perseroan.

Perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan, menjadi sebagai berikut:

- Modal Dasar: Rp648.000.000.000,- (enam ratus empat puluh delapan miliar Rupiah), yang terdiri dari 32.400.000.000 (tiga puluh dua miliar empat ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp 20,- (dua puluh Rupiah); dan
- Modal ditempatkan dan disetor: Rp324.000.000.000,- (tiga ratus dua puluh empat miliar Rupiah), yang terdiri dari 16.200.000.000 (enam belas miliar dua ratus juta) lembar saham dengan nilai nominal Rp 20,- (dua puluh Rupiah).

Peningkatan modal ditempatkan dan disetor tersebut akan dilaksanakan setelah penyelesaian transaksi penambahan modal dengan memberikan HMETD, yang akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan setelah memperoleh pernyataan efektif atas pernyataan pendaftaran HMETD Perseroan diterima dari OJK.

3. Persetujuan atas rencana Perseroan untuk melakukan pengambilalihan saham 99,9999% (sembilan puluh sembilan koma sembilan sembilan sembilan sembilan persen) saham EMC yang dimiliki oleh EMTK dengan nilai transaksi sebesar Rp1.254.900.000.000,- (satu triliun dua ratus lima puluh empat miliar sembilan ratus juta Rupiah), yang merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020.
4. Persetujuan atas perubahan susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

Sesuai dengan mata acara sebagaimana tersebut diatas, ketentuan kuorum adalah sebagai berikut:

Untuk mata acara pertama, kedua, dan ketiga:

Mengingat mata acara Rapat pertama, kedua, dan ketiga merupakan satu rangkaian transaksi, yang pelaksanaannya memiliki ketergantungan satu sama lain, maka kuorum RUPS akan menggunakan kuorum dan pengambilan keputusan mata acara ketiga yang mana mengatur paling ketat diantara mata acara Rapat pertama, kedua dan ketiga, oleh karena itu kuorum untuk mata acara Rapat pertama, kedua, dan ketiga adalah sebagai berikut:

- RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.

- Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang $\frac{2}{3}$ (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{3}{4}$ (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud diatas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

Untuk mata acara keempat:

- RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS paling sedikit $\frac{1}{3}$ (satu per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud di atas tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan atas permohonan Perusahaan Terbuka.

Setiap usulan mata acara RUPSLB dari pemegang saham Perseroan akan dimasukkan dalam mata acara RUPSLB jika memenuhi persyaratan Pasal 16 dari POJK No. 15/2020, yaitu:

- diajukan secara tertulis kepada Direksi Perseroan dan harus diterima oleh Direksi Perseroan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan RUPS;
- diajukan oleh 1 (satu) atau lebih pemegang saham yang mewakili $\frac{1}{20}$ (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dikeluarkan Perseroan;
- dilakukan dengan itikad baik, mempertimbangkan kepentingan Perseroan, merupakan mata acara yang membutuhkan keputusan RUPS, menyertakan alasan dan bahan usulan mata acara RUPS, dan tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Anggaran Dasar Perseroan.

Rapat akan diadakan di kantor Perseroan dengan rincian sebagai berikut:

Hari/Tanggal : Selasa, 24 November 2020
Waktu : 10.00 WIB – selesai
Tempat : Auditorium – Omni Hospital Pulomas Lantai 7
Jl. Pulomas Barat VI No. 20
Jakarta Timur 13210

INFORMASI TAMBAHAN

Pelaksanaan penambahan modal dengan memberikan HMETD ini akan dilaksanakan setelah diperolehnya persetujuan RUPSLB dan pernyataan efektif dari OJK atas Pernyataan Pendaftaran yang diajukan Perseroan sehubungan dengan penambahan modal dengan memberikan HMETD ini.

Untuk memperoleh informasi tambahan mengenai hal tersebut diatas dapat menghubungi Perseroan pada jam kerja dengan alamat sebagai berikut:

PT Sarana Meditama Metropolitan Tbk (SAME)

Kantor Pusat:
Jl. Pulomas Barat VI No. 20
Kayu Putih, Pulo Gadung,
Jakarta Timur 13210
Indonesia
Telp. (021) 29779999
Fax. (021) 53129216
Email: corsec@omni-hospitals.com

Jakarta, 20 November 2020

PT Sarana Meditama Metropolitan, Tbk.


dr. Maria Theresia Yulita, MARS, MSM, MH.Kes
Presiden Direktur




Sapri
Direktur